



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)  
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon Tahun 2015 dan untuk menyempurnakan pengaturan tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11A ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah . . .

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
9. Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang memuat judul surat suara Pemilihan, 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT  
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI  
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DENGAN SATU PASANGAN CALON

**DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON**

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dan pojok kanan atas logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) bagian tengah terdapat tulisan:
    - a) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN);
    - b) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON CETAK (NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN); atau
    - c) SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON CETAK (NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN).
  - 3) bagian bawah memuat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:
    - 1) “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
    - 2) “SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
    - 3) “SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

- 4) Coblos pada: Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar.  
logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan.
  - b. bagian bawah memuat tulisan kolom foto pasangan calon terletak pada margin kiri dibuat berpasangan dan kolom kosong pada margin kanan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar.
3. Komposisi desain surat suara:
    - a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota berukuran 4 x 3,25 centimeter;
    - b. kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
    - c. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 0,5 centimeter;
    - d. jarak antara kolom pasangan calon dengan kolom kosong masing-masing berukuran 1 centimeter;
    - e. kolom pasangan calon dan kolom kosong masing-masing berukuran 8 x 2,5 centimeter.

#### B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

1. Kertas surat suara menggunakan HVS 70 gram.
2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon berukuran 18 x 23 centimeter.

#### C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

1. Surat suara bagian luar
  - a) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI	: (CETAK NAMA PROV)
KABUPATEN / KOTA	:
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	

**SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- b) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN	: (CETAK NAMA KAB)
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	

**SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

c) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
<p>KOTA : (CETAK NAMA KOTA)        KECAMATAN / DISTRIK :        DESA / KELURAHAN :        NOMOR TPS :        NAMA KETUA</p>	
TANDA TANGAN	
 	
<p><b>SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</b></p>	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

2. Surat suara bagian dalam
    - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon



- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon



- c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon



#### D. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK SURAT SUARA

Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **29 November 2006**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN  
ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI  
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DENGAN SATU PASANGAN CALON

**DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN  
SATU PASANGAN CALON**

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
  - a. Sisi depan
    - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;
- 4) pada tengah marjin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
  - a) atas
    - (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
    - (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
    - (3) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
  - b) bawah  
Coblos pada: Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar.
- 5) bagian bawah memuat tulisan:  
kolom foto pasangan calon terletak pada marjin kiri dibuat berpasangan dan kolom kosong pada margin kanan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan area kolom foto Pasangan Calon dan kolom kosong;

- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;
  - 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
  - 9) penulisan nama-nama pasangan calon dengan huruf besar.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*.
  - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6.
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

#### B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

#### C. BENTUK


1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

## D. FORMAT GAMBAR


### 1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon



### 2) Calon Bupati dan Wakil Bupati Satu Pasangan Calon



### 3) Calon Walikota dan Wakil Walikota Satu Pasangan Calon



#### E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

*Rif*